



PUTUSAN

NOMOR 668/Pdt.G/2021/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama melalui Majelis Hakim yang bersidang telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

_____, tanggal lahir _____, agama Islam, pendidikan _____, pekerjaan _____, tempat tinggal di _____

Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

_____, tanggal lahir _____, agama Islam, pendidikan _____, pekerjaan _____, tempat tinggal di _____

Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan hasil mediasi;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Agustus 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Register Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Sub, tanggal 2 Agustus 2021, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Sub



1.-----

Bahwa pada tanggal [REDACTED] Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat di Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Sumbawa, Nomor: 302/26/XI/2008 tanggal 19 November 2008

2.-----

Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yang terletak di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 8 bulan. Kemudian Penggugat memutuskan untuk berangkat ke luar negeri (Arab Saudi) pada pertengahan bulan Juli 2009. Setelah kepulangan Penggugat dari luar negeri Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat selama kurang lebih 7 tahun 6 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED] umur 6 tahun 5 bulan;

4. Bahwa sekitar pertengahan bulan Oktober tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

a. Tergugat sering melakukan KDRT seperti menampar, menendang dan memukul pada anggota badan Penggugat;

b. Tergugat sering mabuk-mabukan (minum-minuman keras);

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir bulan Desember tahun 2018 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan sampai sekarang yang di mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa dan Tergugat bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten
Sumbawa;

6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang-sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di depan sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar bersedia rukun kembali sebagai suami istri dalam membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Namun, upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata harus diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui mediasi. Kemudian, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian di luar persidangan melalui mediasi dengan bantuan Hakim Mediator atas nama Drs. H. Muhidin, M.H. Namun, berdasarkan laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan identitasnya dalam surat gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita nomor 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) dalam surat gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat membantah semua dalam posita nomor 4 (empat) termasuk posita nomor 4 (empat) huruf a dan huruf b dalam surat gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat membantah posita nomor 5 (lima) dalam surat gugatan Penggugat. Adapun yang benar menurut Tergugat adalah sejak tahun akhir bulan Desember tahun 2018 yang lalu Penggugat pergi bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Arab Saudi. Kemudian, Penggugat pulang ke Indonesia sejak bulan Mei 2021 yang lalu. Namun, Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita nomor 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) dalam surat gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap petitum dalam surat gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat secara lisan di depan sidang dalam perkara *a quo*, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya tetap pada surat gugatannya semula. Adapun terhadap jawaban Tergugat terhadap posita nomor 5 (lima) dalam surat gugatan Penggugat, maka Penggugat membenarkan jawaban Tergugat, namun membatalkan tentang waktu kepulangannya. Adapun yang benar menurut Penggugat bahwa Penggugat pulang ke Indonesia sejak bulan Februari 2021 yang lalu;

Bahwa selanjutnya terhadap replik Penggugat secara lisan di depan sidang dalam perkara *a quo*, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya tetap pada jawabannya seperti semula;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencukupkan proses jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo*. Kemudian, proses pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan ke tahap pembuktian dari Penggugat dan Tergugat;

Bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Tertulis Penggugat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 302/26/XI/2008, tanggal 19 November 2008 atas nama [REDACTED] dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Sumbawa. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, alat bukti tersebut diberi tanda bukti P;

B. Alat Bukti Saksi-saksi Penggugat

Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke depan sidang dengan identitas sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pendidikan [REDACTED], pekerjaan [REDACTED], tempat tinggal di [REDACTED]

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ Kabupaten Sumbawa. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah karena saksi adalah bapak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ██████████ Kabupaten Sumbawa, sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis. Bahkan, saksi sering melihat pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat. Penyebabnya adalah Tergugat sering pulang ke tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dalam keadaan mabuk. Hal itu saksi lihat secara langsung;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab Saudi sebanyak 2 (dua) kali keberangkatan. Tujuannya guna membantu ekonomi keluarga. Saksi tidak ingat mengenai waktu keberangkatan Penggugat yang pertama sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Arab Saudi. Adapun keberangkatan Penggugat yang kedua sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Arab Saudi terjadi pada akhir tahun 2018 yang lalu. Kemudian, kepulangan Penggugat yang terakhir dari Arab Saudi ke Indonesia terjadi sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui sejak kepulangan Penggugat yang terakhir dari Arab Saudi ke Indonesia sekitar 5 (lima) bulan yang lalu, Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat. Sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat berkaitan dengan persoalan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pendidikan [REDACTED], pekerjaan [REDACTED], tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Sumbawa. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama [REDACTED] Kabupaten Sumbawa, sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis hingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab Saudi sebanyak 2 (dua) kali keberangkatan. Tujuannya guna membantu ekonomi keluarga. Saksi tidak ingat mengenai waktu keberangkatan Penggugat yang pertama sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Arab Saudi. Adapun keberangkatan Penggugat yang kedua sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Arab Saudi terjadi pada akhir tahun 2018 yang lalu. Kemudian, kepulangan Penggugat yang terakhir dari Arab Saudi ke Indonesia terjadi sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui sejak kepulangan Penggugat yang terakhir dari Arab Saudi ke Indonesia sekitar 5 (lima) bulan yang lalu, Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat. Sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat berkaitan dengan persoalan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya sebagaimana tersebut di atas. Kemudian, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi ke depan sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti ke depan sidang;

Bahwa guna menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Alat Bukti Saksi Tergugat

Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi ke depan sidang atas nama [REDACTED] [REDACTED] umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pendidikan [REDACTED], pekerjaan [REDACTED], tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Sumbawa. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah karena saksi adalah paman Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama [REDACTED] Kabupaten Sumbawa, sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab Saudi sebanyak 2 (dua) kali keberangkatan. Saksi tidak ingat mengenai waktu keberangkatan Penggugat yang sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Arab Saudi. Adapun keberangkatan Penggugat yang kedua sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Arab Saudi terjadi pada

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 yang lalu. Kemudian, kepulangan Penggugat yang terakhir dari Arab Saudi ke Indonesia terjadi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) minggu setelah Penggugat pulang yang terakhir dari Arab Saudi ke Indonesia yang terjadi 3 (tiga) bulan yang lalu tersebut, saksi dan Tergugat ada datang menjumpai Penggugat dengan tujuan damai dan untuk menjemput Penggugat supaya tinggal bersama dengan Tergugat. Namun, upaya tersebut tidak berhasil. Sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat berkaitan dengan persoalan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat telah mencukupkan alat-alat buktinya sebagaimana tersebut di atas. Kemudian, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi ke depan sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam perkara *a quo* telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan sidang. Pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula untuk bercerai Tergugat serta mohon Putusan;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan sidang. Pada pokoknya Tergugat menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan menyerahkan kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, maka segala hal yang dicatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan *a quo*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, telah nyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sumbawa yang merupakan yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Buntok. Maka, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian, pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di depan sidang. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat, telah terpenuhi ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan undang-undang terkait *juncto* Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan undang-undang terkait;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali seperti semula, namun tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* telah ditempuh proses mediasi oleh Hakim Mediator atas nama Drs. H. Muhidin, M.H. Namun, berdasarkan laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 4 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Karena itu, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis. Lebih lanjut, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran. Bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat terutama berkaitan dengan kronologi pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Namun, Tergugat membantah sebagian dari dalil-dalil gugatan Penggugat terutama berkaitan dengan tempat tinggal Tergugat serta penyebab permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Lebih lanjut, pada pokoknya Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jawaban Tergugat secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya sebagaimana dimuat dalam duduk perkara putusan *a quo*. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 141 Rv.;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat secara lisan di depan sidang tersebut, selanjutnya Penggugat menyampaikan replik secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya tetap pada surat gugatannya semula

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dimuat dalam duduk perkara putusan *a quo*. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Rv.;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap replik Penggugat secara lisan di depan tersebut, Tergugat juga menyampaikan duplik secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya juga tetap pada jawabannya semula. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Rv.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencukupkan proses jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo*. Kemudian, proses pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan ke tahap pembuktian dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam perkara *a quo* telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang selanjutnya diberi tanda P. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 283 dan 284 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P yang diajukan Penggugat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai bukti Ptersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P yang diajukan Penggugat, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P yang diajukan Penggugat tersebut bersifat sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* merupakan perkara perceraian yang disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkarannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap Penggugat tetap harus dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam perkara *a quo* juga telah mengajukan alat bukti lainnya berupa 2 (dua) orang saksi ke depan sidang yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa disebabkan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian yang difokuskan pada terjadinya perselisihan dan pertengkarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang terdekat dengan kedua belah pihak untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Selain itu, 2 (dua) orang saksi tersebut tidak ada halangan bertindak sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah. Sehingga, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. Dengan demikian, 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan Penggugat di depan sidang mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Saksi pertama tersebut juga mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis. Bahkan, saksi pertama tersebut sering melihat pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat. Penyebabnya adalah Tergugat sering pulang ke tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi pertama yang dihadirkan Penggugat di depan sidang mengetahui Penggugat bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab Saudi sebanyak 2 (dua) kali keberangkatan. Saksi tersebut tidak ingat mengenai waktu keberangkatan Penggugat yang pertama sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Arab Saudi. Adapun keberangkatan Penggugat yang kedua sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Arab Saudi terjadi pada akhir tahun 2018 yang lalu. Kemudian, kepulangan Penggugat yang terakhir dari Arab Saudi ke Indonesia terjadi sejak 5 (lima) bulan yang lalu. Sejak kepulangan Penggugat yang terakhir dari Arab Saudi ke Indonesia sekitar 5 (lima) bulan yang lalu tersebut, Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat. Sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini. Selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga. Lebih lanjut, saksi pertama sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat berkaitan persoalan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan Penggugat di depan sidang mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Saksi kedua tersebut juga mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi kedua yang dihadirkan Penggugat di depan sidang mengetahui Penggugat bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TKW) di Arab Saudi sebanyak 2 (dua) kali keberangkatan. Saksi tersebut tidak ingat mengenai waktu keberangkatan Penggugat yang pertama sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Arab Saudi. Adapun keberangkatan Penggugat yang kedua sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Arab Saudi terjadi pada akhir tahun 2018 yang lalu. Kemudian, kepulangan Penggugat yang terakhir dari Arab Saudi ke Indonesia terjadi sejak 5 (lima) bulan yang lalu. Sejak kepulangan Penggugat yang terakhir dari Arab Saudi ke Indonesia sekitar 5 (lima) bulan yang lalu tersebut, Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat. Sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini. Selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga. Lebih lanjut, saksi pertama sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat berkaitan dengan persoalan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, terutama berkaitan dengan pengetahuan para saksi tentang akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, dapat diterima dan telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yang dapat mendukung dalil-dalil permohonan Penggugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti ke depan sidang. Kemudian, guna menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti dengan menghadirkan 1 (satu) orang saksi di depan sidang yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam perkara *a quo* juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi ke muka sidang. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Selain itu, 1 (satu) orang saksi tersebut tidak ada halangan bertindak sebagai saksi. Dengan demikian, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. Maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tersebut patut didengar keterangannya;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi yang dihadirkan Tergugat di depan sidang mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Saksi tersebut tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (satu) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di depan sidang mengetahui Penggugat bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab Saudi sebanyak 2 (dua) kali keberangkatan. Saksi tersebut tidak ingat mengenai waktu keberangkatan Penggugat yang pertama sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Arab Saudi. Adapun keberangkatan Penggugat yang kedua sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Arab Saudi terjadi pada akhir tahun 2017 yang lalu. Kemudian, kepulangan Penggugat yang terakhir dari Arab Saudi ke Indonesia terjadi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di depan sidang juga mengetahui 1 (satu) minggu setelah Penggugat pulang yang terakhir dari Arab Saudi ke Indonesia, saksi bersama dengan Tergugat datang menjumpai Penggugat dengan tujuan damai dan untuk menjemput Penggugat supaya tinggal bersama dengan Tergugat. Namun, upaya tersebut tidak berhasil. Sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini. Selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga. Lebih lanjut, saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat berkaitan dengan persoalan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan 1 (satu) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka sidang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan 1 (satu) orang saksi dari pihak Tergugat dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat yang dapat dijadikan landasan hukum sebagai alat bukti oleh Tergugat disebabkan keterangan 1 (satu) orang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*). Maksudnya adalah keterangan satu orang saksi tidak dapat dijadikan dasar pembuktian jika hanya berdiri sendiri karena pembuktian dari saksi akan bernilai sempurna dan mengikat jika telah dinyatakan oleh minimal 2 (dua)

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian melalui cara melihat, mendengar, mengetahui atau mengalami langsung suatu peristiwa hukum (*vide* Pasal 306 R.Bg., *juncto* Pasal 1905 KUHPerdara). Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan 1 (satu) orang saksi dari pihak Tergugat dalam perkara *a quo* harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula yang ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan sidang. Pada pokoknya Tergugat menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan menyerahkan kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa orang-orang terdekat dari pihak Penggugat telah memberikan nasihat kepada Penggugat berkaitan dengan persoalan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dulu perlu mengemukakan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perceraian adalah apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden RI Tahun 1991
tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah hukum sebagaimana dimuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dan Putusan Nomor 226/KA-AG/1993 tanggal 26 Juni 1993 yang menentukan bahwa dalam sebuah rumah tangga yang tidak mungkin dipersatukan lagi, maka tidak perlu mengkaji siapa salah dan siapa benar dalam perkara tersebut, tidak perlu melihat penyebab apa yang membuat rumah tangga tersebut menjadi retak serta siapa yang memulai terjadinya pertengkaran. Namun, yang penting diperhatikan adalah mengenai rumah tangga tersebut yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Hal tersebut sudah menjadi unsur terpenuhinya fakta yang telah memenuhi alasan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu merujuk pada ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, dalam hal ini diangkat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dapat dijadikan sebagai fakta yang telah memenuhi alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis hingga mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak 5 (lima) bulan yang lalu hingga kini. Selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dalam membina rumah tangga. Selain itu, orang-orang terdekat dari pihak Penggugat telah memberikan nasihat kepada Penggugat berkaitan dengan persoalan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas membuktikan bahwa telah nyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang menjadi penggerak roda kehidupan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Maka, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan al-Qur'an dalam surat ar-Rum Ayat 21 sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim juga berpendapat mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang saat ini sudah berpisah dan tidak ada sikap peduli satu sama lain, sangat berpotensi menimbulkan kemudharatan yang berkelanjutan terhadap keduanya. Oleh karena itu, guna menghilangkan kemudharatan yang berkelanjutan tersebut di antara kedua belah pihak, maka menceraikan Penggugat dengan Tergugat merupakan solusi yang lebih tepat;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga merujuk pada kaidah fikih dalam Kitab *Nazharriyyah adh-Dharurah asy-Syar'iyah Muqaranah ma'a al-Qanun al-Wadh'i*, halaman 221 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: "Kemudharatan harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Maka, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengedepankan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Jilid II, halaman 291, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ
يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن
الا صلاح بينهما

Artinya: “Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain apabila tampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan disebabkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan perceraian yang pertama serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa disebabkan perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1443 Hijriyah oleh **H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si.**, dan **Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Subhan, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si. Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Subhan, S.H.I.

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp
	30.000,00		
2.	Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 520.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama	:	
	Rp 20.000,00		
5.	Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah			Rp 640.000,00
(enam ratus empat puluh ribu rupiah)			

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Sub